



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 999 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA AJAKAN MEMILIH,
LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, DAN LOMBA DEKORASI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TERBAIK DI MEDIA SOSIAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Lomba Ajakan Memilih, Lomba Selfie Di Tempat Pemungutan Suara, Dan Lomba Dekorasi Tempat Pemungutan Suara Terbaik Di Media Sosial Untuk Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Pemenang kegiatan Lomba Ajakan Memilih, Lomba Selfie Di Tempat Pemungutan Suara, Dan Lomba Dekorasi Tempat Pemungutan Suara Terbaik Di Media Sosial Untuk Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 419/PP.06.2-BA/1507/4/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Ajakan Memilih, Lomba Selfie Di Tps, Dan Lomba Dekorasi Tps Terbaik Di Media Sosial Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA AJAKAN MEMILIH, LOMBA SELFIE DI

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, DAN LOMBA DEKORASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TERBAIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Ajakan Memilih, Lomba Selfie di TPS, Dan Lomba Dekorasi TPS Terbaik Di Media Sosial Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Aspek Penetapan Penilaian pada Lomba Ajakan Memilih, Lomba Selfie di TPS, Dan Lomba Dekorasi TPS Terbaik Di Media Sosial Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 terdiri dari :
1. Aspek Materi Konten;
 2. Aspek Pesan dan Ajakan Memilih;
 3. Aspek Foto dan Video.
- KETIGA : Video dan Foto sebagaimana angka satu dimuat pada Lampiran ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 999 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMENANG
LOMBA AJAKAN MEMILIH, LOMBA SELFIE
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, DAN
LOMBA DEKORASI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA TERBAIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA AJAKAN MEMILIH, LOMBA SELFIE DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, DAN LOMBA DEKORASI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA TERBAIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. LOMBA AJAKAN MEMILIH

NO	PEMENANG	NAMA
1	Juara 1	Akun su_ltan08
2	Juara 2	Akun m.lisa_collection
3	Juara 3	Akun delvisusanti57

2. LOMBA SELFIE DI TPS

NO	PEMENANG	NAMA
1	Juara 1	Akun nanik_utami05
2	Juara 2	Akun yulidwiynt
3	Juara 3	Akun uarmyimel

3. LOMBA DEKORASI TPS TERBAIK

NO	PEMENANG	NAMA
1	Juara 1	TPS 5 Rano, Muara Sabak Barat
2	Juara 2	TPS 2 Sungai Itik , Sadu
3	Juara 3	TPS 3, Kota Baru, Geragai

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 27 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Hukum dan SDM



Prenadia Paramita